

PEMBENTUKAN UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN UJI MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DITUJUKAN KEPADA:
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI; KEMENTERIAN PERTANIAN; PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

Di tulis oleh: Endar Heryan Pajri

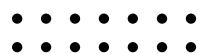
EXECUTIVE SUMMARY

Proses sertifikasi benih atau label benih komoditi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Utara belum dilakukan secara mandiri dan masih dilaksanakan Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa akibat muncul dari masalah ini: jarak tempuh dalam mengakses layanan menyebabkan tingginya biaya operasional dan risiko penurunan mutu sampel saat pengujian, padahal terdapat 45 penangkar benih dengan luas 210 Ha di Provinsi Kalimantan Utara yang segera membutuhkan layanan sertifikasi benih yang memang menjadi amanat tugas provinsi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Alternatif kebijakan meliputi kerja sama resiprokal antardaerah dan usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara mandiri. Rekomendasi disampaikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan kemandirian layanan, efisiensi waktu dan biaya, menjamin mutu benih, serta berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memiliki konsekuensi atas kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, bahwa kondisi ketersediaan pangan harus terpenuhi bagi negara dan setiap individu, baik dalam jumlah, mutu serta keragamannya. Salah satu faktor kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan benih yang berkualitas, karena erat kaitannya dengan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Usaha menjamin kualitas benih tersebut dilakukan melalui kegiatan sertifikasi benih. Sertifikasi benih berfungsi menjamin mutu benih melalui serangkaian uji teknis seperti pengujian laboratorium dalam untuk menjamin kemurnian, daya kecambah dan kesehatan benih.

Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap benih yang akan digunakan, sebagaimana dalam beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, bahwa benih unggul harus memenuhi standard mutu, disertifikasi, diberi label dan setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standard mutu, tidak memiliki sertifikat dan/atau tidak memiliki label.

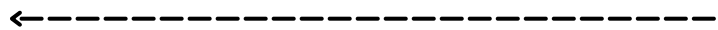


Tantangan muncul ketika ketersediaan benih yang bermutu dan tersertifikasi ini tidak merata. Ketidakmerataan ketersediaan benih bermutu berdampak pada produktivitas pertanian nasional, mengingat benih bersertifikat terbukti secara ilmiah meningkatkan hasil dan stabilitas panen dibandingkan benih tidak bersertifikat (Ojdowska, et al., 2025).



Salah satu sebab ketidakmerataan ataupun pemenuhan kebutuhan benih bermutu dan tersertifikasi tersebut karena belum tersedianya fasilitas uji mutu dan sertifikasi benih di berbagai daerah.

DESKRIPSI MASALAH



Meskipun Provinsi Kalimantan Utara telah menjadi provinsi sendiri sejak pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, urusan pertanian khususnya terkait penerbitan sertifikasi benih atau label benih komoditi pangan di Kalimantan Utara masih dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan untuk penerbitan sertifikat atau label benih komoditi perkebunan dilaksanakan di UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP), Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, Provinsi Kalimantan Utara sendiri memiliki 45 Jumlah Penangkar Benih dengan Luas Areal mencapai 210 Ha di 3 Kabupaten yang harus segera dilakukan penerbitan sertifikasi benih-nya.

JUMLAH PENANGKAR BENIH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



No.	Kabupaten	Jumlah Penangkar	Luas Areal (Ha)
1	 Bulungan	 20	 71
2	 Nunukan	 15	 130
3	 Malinau	 10	 9
	JUMLAH	 45	 210 Ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Analisis Problem tree digunakan untuk menghubungkan data empiris dengan akar permasalahan dengan sintesis antara hasil interview dan kajian pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, dengan analisis sebagai berikut:



Jarak antara lokasi penangkaran benih di Kalimantan Utara dengan UPTD BPSBTPH dan PBP di Kalimantan Timur yang cukup jauh (antara 650-900 km) mengakibatkan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan selama proses sertifikasi, mulai dari tinjauan lapangan, proses observasi hingga pengambilan sampel benih. Selanjutnya, proses pengantaran yang memakan waktu tersebut mengakibatkan perubahan tingkat kelembaban yang mempengaruhi status kelulusan uji benih sampel akibat tingginya kadar air dalam benih yang lebih dari 12% pada saat sampai ke lokasi pengujian, sehingga seringkali dilakukan pengujian dan pengantaran berulang.

Kondisi ini menjadikan Provinsi Kalimantan Utara menjadi tidak mandiri dalam melaksanakan urusan pertanian, khususnya dalam tugas penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman yang merupakan tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana ditegaskan pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan di beberapa daerah sekitar-nya, seperti Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah tersendiri dalam melaksanakan urusan penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di masing-masing provinsi tersebut.

01 **Menyiapkan Resiprokal Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerjasama Sertifikasi Benih antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal menyampaikan kendala jarak, waktu dan administrasi tersebut untuk selanjutnya disepakati beberapa kebijakan internal dalam hal mengatasi kendala tersebut yang selanjutnya ditetapkan dalam resiprokal MoU dan Perjanjian Kontrak Kerjasama Sertifikasi Benih tersebut. Sehingga perjanjian harus pula disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara dan kemampuan yang bisa diberikan oleh Provinsi Kalimantan Timur.

02 **Pengusulan Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Mandiri terkait Fasilitas Pelayanan Sertifikasi Benih di Provinsi Kalimantan Utara**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan usulan pembentukan Unit Pelayanan Teknis yang berada langsung dibawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Sebagaimana pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dinas daerah Provinsi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah provinsi dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional.

REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dibawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sebagai rekomendasi dengan tujuan:

- Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi harus dapat menjalankan tugas penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman di wilayah provinsi masing-masing.
- Meningkatkan kemandirian dengan mengurangi biaya operasional pengantaran ke Provinsi Kalimantan Timur, efisiensi waktu pelaksanaan sertifikasi serta mendukung peningkatan PAD melalui retribusi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ojdowska, P., Oleksiak, T., Studnicki, M., & Iwańska, M. (2025). Certified Seed Use Enhances Yield Stability in Cereal Production Under Temperate Climate Conditions. *Agronomy*, 15(8), 1886.
<https://doi.org/10.3390/agronomy15081886>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan